

PIAGAM KERJA SAMA

antara

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

dengan

**ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KBRI BANGKOK-THAILAND**

Nomor: B-3620/T.1/PP.00.9/07/2018

Nomor:

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Syawal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Hijriyah, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.: Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam Piagam Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd.: Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok-Thailand, selanjutnya dalam Piagam Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang terkait dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerja sama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program kembar (*Twining Program*) dalam bidang pendidikan;
2. Program pertukaran (*Exchange Program*), baik pada level Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun unit yang berada di bawah Fakultas;
3. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah;
4. Bantuan tenaga pengajar;
5. Pelatihan berbagai bidang keahlian;
6. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Magister maupun Pendidikan Profesi dan program lainnya;
7. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
8. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang kependidikan dan keguruan;
9. Pelibatan mahasiswa pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dan Pemagangan.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerja sama ini berlaku untuk masa lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerja Sama, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
2. Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerja sama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Penutup

1. Piagam Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Perubahan terhadap isi piagam kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. Piagam Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar-Indonesia, Juli 2018

PIHAK PERTAMA

Dekan,



Muhammad Amri
Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP 19730120 200312 1 001

PIHAK KEDUA

Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Bangkok-Thailand,



Mustari Mustafa
Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd.
NIP 19710930 199703 1 002